TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI *"RUTANG"* DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Oleh:
Mhd. Handika Surbakti
NIM. C52212105

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Mu'amalah)
Surabaya
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mhd. Handika Surbakti
NIM	: C52212105
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Persata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Agustus 2016

METERAI TEMPEL
EEEB7ADF726705795
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mhd. Handika Surbakti

NIM. C52212105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Mhd. Handika Surbakti NIM. C52212105** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Agustus 2016

Pembimbing,

Dr. Fahrur Ulum, S. Pd, M.EI
NIP. 197209062007101003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mhd. Handika Surbakti NIM. C52212103 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 15 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, M.EI
NIP. 197209062007101003

Penguji II,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji III,

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 197511032005011005

Penguji IV,

Siti Rumilah, M.Pd
NIP. 197607122007102005

Surabaya, 15 Agustus 2016

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sahid, MH., M.Ag
NIP.196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mhd. Handika Surbakti
NIM : C52212105
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : handybhakti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI *"RUTANG"* DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2016

Penulis

Mhd. Handika Surbakti

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan obyek penelitian Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara. Dengan judul "Analisis hukum Islam terhadap gadai "*rutang*" di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalan dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan terakhir dengan telaah pustaka kemudian diolah dengan cara *editing*, *organizing*, dan kemudian menganalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara ini ditemukan bahwa praktik gadai *"rutang"* merupakan gadai *(rahn)* yang menjadikan emas sebagai *marhun bih* dan ladang sebagai *marhun*, dalam kata lain gadai *"rutang"* merupakan penerimaan pinjaman emas oleh *rāhin* dan penahanan serta pemanfaatan ladang oleh *murtahin*. Dalam praktiknya, gadai ini selalu diinisiasi oleh *rāhin* yang menawarkan ladangnya untuk dikelola dan menyampaikan kebutuhannya. Dalam gadai *"rutang"* ini tidak pernah diinisiasi oleh *murtahin* yang memiliki emas, hingga pada akhirnya *murtahin* lah yang berhak menguasai dan memanfaatkan *marhun* secara mutlak tanpa adanya bagi hasil dengan *rāhin* dari ketuntungan pengelolaan tersebut. Jika praktik ini dianalisis dengan hukum Islam, maka gadai *"rutang"* tidak sesuai dengan hukum Islam, bahwa gadai *"rutang"* menyalahi kaidah-kaidah dalam *fiqih mu'amalah,* seperti kaidah *"kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa al-ribā"* dan kaidah "*al-ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi ḍaman".* Selain itu transaksi ini juga tidak sesuai dengan serta Al-Quran dan hadits Rasulullah Saw, karena mengandung *riba jahiliyah* di dalamnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya masyarakat mulai menghindari transaksi gadai *"rutang"* ini karena tidak sesuai dengan hukum Islam, apalagi dewasa ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang dapat menjadi solusi dari masalah perekonomian masyarakat. Pemuka masyarakat dan tokoh agama hendaknya lebih gencar dan intens dalam mengedukasi masyarakat di bidang keuangan, jangan sampai masyarakat terjebak dalam transaski yang merugikan mereka. Perangkat pemerintahan desa dan tokoh agama hendaknya mulai memikirkan untuk mendirikan koperasi atau BMT di Desa Ujung Teran, agar menjadi bagian dari solusi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRASLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan batasan Masalah 5
C. Rumusan Msalah 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II *RAHN* DALAM HUKUM ISLAM 18

A. Definisi *Rahn* 18
B. Sifat *Rahn* 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Landasan Syari'ah *Rahn* 20

D. Rukun dan Syarat *Rahn* 23

E. Pemanfataan *Marhūn* 29

F. Berakhir dan Selesainya Akad *Rahn*..... 33

BAB III PRAKTIK GADAI "*RUTANG*" DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA 36

A. Gambaran Umum Desa Ujung Teran..... 36

1. Letak Geografis..... 36
2. Keadaan Geografis 37
3. Mata Pencaharian penduduk..... 37
4. Tingkat Pendidikan 37
5. Keadaan Sosial dan Budaya..... 38
6. Kehidupan Beragama 39

B. Praktik Gadai "*Rutang*" di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo 40

1. Latar Belakang Gadai "*Rutang*" di Desa Ujung Teran 40
2. Proses Terjadinya Gadai "*Rutang*"..... 42
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak..... 44
4. Dampak Praktik Gadai "*Rutang*" 45

BAB IV PRAKTIK GADAI "RUTANG" DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM..... 48

A. Analisis Praktik Gadai "*Rutang*" di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara 48

B. Praktik Gadai "*Rutang*" di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam 50

BAB V PENUTUP 58

1. Kesimpulan..... 58
2. Saran..... 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DASAR PUSTAKA 50

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang *rahmatan lil al'ālamīn,* Islam selalu hadir memberikan panduan untuk penganutnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak hanya mengatur bagaiamana hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur bagaimana seorang hamba dapat berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia. Terlebih dari itu, Islam juga memberikan panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, karena sebuah peradaban manusia tidak akan terlepas dari aktivitas perekonomian.

Di sisi lain, Islam tidak hanya dipandang sebagai sebuah sistem hidup dan kehidupan *(manhāj al-hāyah),* khususnya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dipandang memiliki basis struktur keilmuan yang kuat.[1] Hal tersebut menunjukkan paripurnanya Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam, artinya ajarannya terkhusus seputar ekonomi dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan memiliki dasar-dasar ilmiah yang dapat diterima oleh civitas akademika.

Dalam mengarungi kehidupan, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.[2] Sehingga, telah menjadi *sunnatullāh* bahwa setiap manusia butuh kerja sama dan pertolongan dari

[1] Yulizar D Sanrego, *Falsafah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Karya Abadi, 2014), xvii.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, tanpa adanya itu mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerjasama mempunyai unsur *take and give*, membantu dan dibantu. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Māidah* ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al- Māidah: 2).[3]

Dari ayat di atas bisa dilihat bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil al'ālamīn* yang memiliki empat sifat dasar sebagai indikatornya. Keempat sifat tersebut adalah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.[4]

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan akidah ataupun etika. Arttinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dilaektika materialisme dan spiritualisme [5]

---

[3] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.
[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 18.
[5] Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), xviii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu transaksi ekonomi yang lumrah dilakukan oleh masyarakat adalah gadai, dalam fikih muamalah disebut dengan *rahn,* secara linguistik *rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut, memiliki nilai ekonomis.[6] Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagaian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dasar hukum tentang kebolehan gadai adalah Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)". (QS. al-Bāqarah: 283)[7]

Rasulullah SAW juga melaksanakan transaski gadai atau *rahn,* sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ – ﷺ – اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya"[8]

---

[6] Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Penerjemah Abdul Hayyi Alkattani, dkk, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), 110.
[7] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya ...*, 71.
[8] Yahya Bin Ṣarif Abu Zakaria An-Nawawi, *Ṣarhu Al-Nawawi 'Alal Muslim*, (Thaif: Dārul Khoir, 1996), 1603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naṣ-naṣ di atas menjadi dasar dibolehkannya praktik gadai atau *rahn* dalam kegiatan perekonomian manusia, namun ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh manusia dalam melakukan transaksi *rahn* agar tidak terjebak ke jurang *ribā* yang dilarang oleh syariat Islam.

Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti dari praktik *rahn* adalah pemanfaatan barang gadaian atau *marhūn,* ulama berbeda pendapat dalam hal ini, jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *ribā*. Sedangkan *ribā* dalam hukum Islam dilarang, karena Allah menghalalkan semua jual beli dan melarang *ribā*.

Mayoritas ulama, selain mazhab Hanbali, berpendapat bahwa peneriman gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.[9] Menurut Hanafiyah, *murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *rāhin,* karena ia hanya memiliki hak untuk menahan, bukan memanfaatkan.[10]

Pada praktik gadai *"rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, yang dipinjamkan adalah emas dan yang menjadi barang gadaian adalah ladang. Dalam transaksi ini, si penerima gadai memiliki hak penuh untuk memanfaatkan ladang tersebut hingga si peminjam mengembalikan emas pinjaman tanpa adanya bagi hasil dari pemanfaatan ladang tersebut.

---

[9] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah ...,* 736.
[10] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai *"rutang"* ini sudah menjadi lumrah bagi masyarakat desa Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, apalagi mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani, dimana di saat tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ladang menjadi harta bernilai terakhir yang dapat dimanfaatkan, termasuk digadaikan.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo". Penulis akan menfokuskan penelitian ini kepada tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan *marhūn* secara mutlak oleh *murtahin.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
2. Hukum pinjam meminjam barang *ribā*wi di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
3. Syarat dan rukun gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cara menentukan berat atau kualitas emas yang dipinjamkan di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
5. Cara menentukan luas ladang yang digadaikan di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
7. Hukum memanfaatkan barang gadaian di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
8. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, demi menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merdeka Kabupaten Karo?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait gadai sawah, diantaranya:

1. Judul skripsi pada tahun 2014 yakni "Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan", ditulis oleh Arfan Santoso. Skripsi ini menjelaskan bahwa tentang pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru Pamekasan, yaitu pada musim kemarau para petani menanami sawahnya dengan tembakau yang membutuhkan banyak modal, maka petani mensiasatinya dengan cara menggadaikan sawah milik mereka sendiri kepada pengusaha kaya atau warga yang merantau/ TKI dengan sejumlah uang sepuluh juta rupiah per sawah untuk modal penanaman tembakau. Selain itu dalam perjanjiannya dicantumkan bahwa sawah tersebut dapat diambil manfaatnya dengan cara ditanami tembakau juga oleh keluarga penerima gadai. Kesimpulannya bahwa pemanfaatan tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah gadai diperbolehkan berdasarkan hukum Islam karena disamping *rāhin* tidak kehilangan kepemilikan atas tanah sawahnya, *murtahin* juga diperkenankan untuk memanfaatkan tanah sawah gadai tersebut, selain itu praktik dan mekanisme pemanfaatan tanah sawah gadai telah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*).[11]

2. Sebuah judul skripsi pada tahun 2015 yakni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai 'Ngaplek' di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro", ditulis oleh Aliyah Syainingsih. Skripsi ini tentang praktik gadai 'ngaplek' yang terjadi di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro bahwa praktik yang dijalankan tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya persyaratan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun dari gadai diantaranya adalah dibagian *marhūn* bih yaitu uang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rāhin* tidak dikembalikan oleh *rāhin* pada saat pengambilan barang jaminan dan pada ijab qabul *murtahin* mengajukan beberapa persyaratan yang berlaku di masa yang akan datang kepada *rāhin,* di sisi lain adanya unsur gharar dalam praktik gadai 'ngaplek' tersebut membuatnya tidak sesuai dengan hukum Islam.[12]
3. Sebuah judul skripsi pada tahun 2015 yakni "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindakan Murtahin di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik", ditulis oleh Rizki Ardiansyah. Skripsi ini menjelaskan

---

[11] Arfan Santosa "Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 87.

[12] Aliyah Syainingsih "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai 'Ngaplek' di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, menggunakan akad gadai dan dilakukan oleh perorangan bukan lembaga. *Murtahin* dan *rāhin* yang melakukan pejanjian akad gadai dengan menyerahkan barang jaminan dan batas jatuh tempo pelunasan. Pada saat jatuh tempo ternyata *rāhin* tidak bisa melunasi hutangnya, maka jalan satu-satunya adalah dengan menjual barang jaminan itu sebagai pelunasan hutang. Kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tidak diberikan kepada *rāhin*, melainkan *murtahin* mengambil semua kelebihan tersebut. Kesimpulannya adalah praktik tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tidak dibolehkan, karena kelebihan harga barang jaminan tersebut milik *rāhin* jika kelebihan harga itu tidak diberikan kepada *rāhin* berarti kelebihan tersebut termasuk tambahan dari hutang *rāhin* dan setiap hutang yang menarik manfaat adalah *ribā*. Tindakan *murtahin* tersebut sama juga dengan mengambil harta dengan jalan yang batil.[13]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo", dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan tentang praktik pemanfaatan mutlak barang gadaian oleh *murtahin* yang meminjamkan emas kepada *rāhin*.

[13] Rizki Ardiansyah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindakan Murtahin di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari Tinjauan Teoritis – Akademis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang fikih muamalah, menambah wawasan mengenai tindakan *murtahin* dalam praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo serta diharapkan menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Dari Sisi Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan aturan-aturan hukum Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki penerapan praktik gadai *"rutang"* di Kabupaten Karo, yang sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berkut:

1) Hukum Islam: Ketentuan hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadits serta pendapat ulama yang mengatur tentang *rahn* yang dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat.
2) Gadai *"Rutang"*: Gadai dengan memberikan pinjaman emas dan menahan ladang sebagai barang jaminan atas pinjaman atau hutang tersebut, penerima gadai atau pemberi pinjaman emas berhak multak untuk memanfaatkan ladang tersebut hingga emas pinjaman dikembalikan oleh penggadai.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Akan Dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Tentang profil desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, yang meliputi keadaan sosial, pendidikan dan ekonomi masyarakat serta kehidupan beragama.
b. Data tentang praktik transaski gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[14] yakni keterangan dan data yang diperoleh dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran.

[14] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[15] Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sebagian besar merupakan literatur yang berkaitan dengan konsep hukum Islam. Data ini bersumber dari buku-buku, jurnal atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*
2) Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*
3) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*
4) Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Ribā, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*
5) Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*
6) Yulizar D Sanrego, *Falsafah Ekonomi Islam*
7) Yulizar D Sanrego, *Fiqih Tamkin*
8) Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*
9) Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah*
10) Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣhid.*

[15] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan[16] penulis akan mengamati praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.
b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.[17] Peneliti akan mencoba melakukan wawacara dengan yang menggadaikan barang (*rāhin*) dan yang menerima barang gadaian (murtahin)
c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip yang telah terjadi dalam praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[16] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.
[17] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[18] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

c. *Analizing,* yaitu tahapan analisis dan perumusan pelaksanaan transaksi gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

5. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan tehnik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[19]

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan motode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada pada gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, yang didapat dengan mencatat, menganalisis

[18] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[19] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum,* (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menginterprestasikannya. Selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah itu praktik gadai *"rutang"* tersebut dianalisis dengan nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam, berupa dalil-dalil dan istinbath hukum tentang *rahn* dan *qardh* dengan motode verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang *rahn* dalam hukum Islam yang berkaitan dengan studi ini, yaitu mengenai teori akad, pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin,* status *marhūn* dalam Islam dan prinsip-prinsip *rahn*.

Bab ketiga memaparkan mengenai praktik gadai "rutang" di Desa Ujung Teran, yang menguraikan tentang: Gambaran umum Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo serta menguraikan tentang keadaan sosial, pendidikan, adat-istiadat dan kehidupan beragama masyarakat Desa Ujung Teran. Selanjutnya dilengkapi dengan gambaran transaski gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"rutang" di desa Ujung Teran yang meliputi beberapa aspek. Uraian ini seklaigus menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab keempat berisi praktik gadai *"rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

RAHN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi *Rahn*

Secara harfiah, *rahn* adalah kata benda bahasa Arab yang berasal dari kata "*rahana*", yang berarti kekonstanan dan kontinuitas, ataupun memegang dan mengikat[20]. Dimyauddin Djuwaini memberikan arti *rahn* secara linguistik ialah menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[21] Begitu juga arti *rahn* secara istilah menurut Rahmat Syafei ialah:[22]

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِفَا ؤُهُ مِنْهُ.

"Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut".

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendifinisikan *rahn*:

a. Menurut Ulama Shafi'iyah: [23]

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفائِهِ.

---

[20] International Sharia Reserch Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam; Prinsip san Operasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 308.
[21] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* ..., 262.
[22] Rahmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159-160.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang"

b. Menurut Ulama Hanabilah:[24]

اَلْمَالُ الَّذِيْ يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوْفَ منْ ثَمَنِهِ اِنْ تَعَذَّرَ اِسْتِيْفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ.

"Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman".

c. Menurut Ulama Malikiyah

Mendefinisikan *rahn* sebagai sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsīqah* utang yang *lazim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi lazim. Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-'ain* (barang, harta yang barangnya berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak seperti tanah, dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang) namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan dan pemnfaatan suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan suatu pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk kedalam hutang yang ada.[25]

[24] Ibid., 160.
[25] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sifat *Rahn*

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepeda penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *'ainiyah,* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua termasuk akad tabarru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabḍu*), sesuai kaidah, "tidak sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan".[26]

C. Landasan Syariah *Rahn*

Rahn hukumnya adalah *jāiz* (boleh) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Karena *rahn* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib, seperti halnya *kafalah* hukumnya juga tidak wajib.[27] Hukum *rahn* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan pendapat ulama:

1. Alquran[28]

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).... " (Al-Baqarah: 283)

---

[26] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ..., 160.
[27] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 117.
[28] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya ...,* 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.[29] Lebih jauh lagi dijelaskan dalan buku yang berjudul Sistem keuangan Islam bahwa ayat tersebut mengindikasikan jelas sarana alternatif pendokumentasian utang pada ketiadaan penulis, yakni via gadai penggadaian. Kendati diungkapkan dalam konteks bepergian, mayoritas ahli fiqh, kecuali Mujahid dan Zahiris, setuju bahwa *rahn* juga diperbolehkan saat berada di rumah, yang didasarkan pada Sunnah Nabi Saw. yang mengizinkannya tanpa batasan apapun.[30]

2. As-Sunnah

عَنْ عَا ئِشَةَ ر.ع اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص.م اِشْتَرَ ى مِنْ يَهُوْ دِيٍّ طَعَا مًا وَرَهَنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.
(رواه البخارى ومسلم)

"Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi."(HR. Bukhori dan Muslim).[31]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَة عِنْدَ يَهُوْ دِيٍّ وَ أَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ.

Anas r.a berkata, "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau." (HR. Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)[32]

---

[29] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.
[30] International Sharia Reserch Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam; Prinsip dan Operasi* ..., 309.
[31] Yahya Bin Ṣarif Abu Zakaria An-Nawawi, *Ṣarhu Al-Nawawi 'Alal Muslim* ..., 1603.
[32] Al- Imam Ḥafidh bin Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari*, (Beirut: Dar Al-Rabani, 1986), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَا نَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذِا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَفَقَةُ.

"Hewan dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.[33]

لاَيَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِيْ رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *rāhin* tidak mampu untuk menebusnya atau dengan kata lain ketika pihak *rāhin* tidak membayar utang yang ada ketika telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan."[34]

3. Pendapat Ulama tentang *Rahn*

Ulama sepakat bahwa *rahn* hukumnya boleh, baik ketika di tengah perjalanan, maupun ketika menetap, berbeda dengan pendapat Mujahid dan ulama Zhahiriyah. Karena sunnah menjelaskan tentang pensyari'atan *rahn* secara mutlak, baik ketika sedang di tengah perjalanan maupun ketika sedang menetap. Penyebutan *al-safar* (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 surat Al-Baqarah di atas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja, bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu, biasanya di tengah perjalanan, sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat *rahn*, karena hukum bolehnya *rahn* di dalam sunnah dijelaskan secara mutlak. Oleh

[33] Ahmad Al-'Asqalāni, *Al-Talkhīs Al-Ḥabīr*, (Mesir: Dār Al-Fikr, 1986), 84.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, ayat di atas hanya ingin menunjukan manusia kepada sebuah bentuk *wathīqah* yang mudah bagi mereka ketika mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.[35]

D. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rahn memiliki empat unsur yaitu *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhūn* (jaminan/ barang yang digadaikan), dan *al-marhūn bih* (utang atau tanggungan utang dari pihak *rāhin* kepada *murtahin*).[36]

Rukun *rahn* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijāb* dari *rāhin* dan *qabūl* dari *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna dan belum berlaku mengikat (*lazīm*) sebelum adanya penyerahan barang (*al-qabḍu*). Seperti pihak *rāhin* berkata, "Saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu," atau, "Barang ini sebagai *borg* atau gadai untuk utangku kepadamu," atau bentuk-bentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak *murtahin* berkata, "Saya terima," atau, "Saya setuju," dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus menggunakan kata-kata *rahn*. Seandainya ada seseorang membeli sesuatu seharga beberapa dirham, lalu pihak pembeli menyerahkan sesuatu kepada penjual dan berkata, "Ini pegang dulu sampai saya menyerahkan harga barang

[35] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 109.
[36] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ..., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang saya beli darimu ini," maka *Al-Rahnu* ini sah. Karena yang dianggap dan diperhitungkan di dalam akad adalah maksud dan maknanya.[37]

Sementara itu, selain ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *rahn* ada empat, yaitu *shīgat* (ijab qabul), *āqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhūn* (barang yang digadaikan) dan *marhūn bih* (*ad-Dain* atau tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).[38] Begitulah perbedaan seputar masalah rukun antara ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka terjadi di dalam semua bentuk akad.

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat berikut:

1. Persyaratan '*Aqid*

   Di dalam *rahn*, kedua pihak yang berkontrak harus memiliki kualifikasi yang sah (*ahliyyah*) untuk berkontrak.[39] *Ahliyyah* menurut ulama Hanafiyyah adalah *ahliyyatu al-bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *rahn*. Karena *rahn* adalah sebuah tindakan atau pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli.[40] Sehingga, akad *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz* dan belum berakal. Di samping itu, *ijāb qabūl* yang terdapat dalam akad *rahn* tidak boleh

[37] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 112.
[38] Ibid., 111.
[39] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 263.
[40] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad *rahn*, dan ia juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.[41]

Adapun menurut ulama Shafi'iyah, *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian ahliyah dalam jual beli derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.[42]

2. Syarat *Ṣigāt*[43]

Menurut para ulama Hanafi, *ṣigāt* dalam *rahn* tidak boleh digantungkan atau dihentikan sementara atau dikaitkan dengan sesuatu, atau ditangguhkan hingga suatu tanggal mendatang. Para ahli fiqh mengategorikan syarat-syarat shigat *rahn* menjadi syarat-syarat valid (*sahih*) dan syarat-syarat cacat (*fāsid*). Secara umum, syarat-syarat *ṣaḥīh* ialah syarat yang tidak bertentangan dengan implikasi-implikasi kontrak, dan tidak mengarah pada transaksi yang dilarang, seperti kreditor harus

[41] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 263.
[42] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ..., 162.
[43] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipercaya atau kreditor dapat menjual objek gadai sesudah tanggal jatuh tempo utang.

Sementara, syarat-syarat cacat yang mungkin membatalkan kontrak *rahn* adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan implikasi-implikasi kontrak, misalnya barang gadai tidak dapat dijual hingga satu bulan sesudah tanggal jatuh tempo utang, atau objek gadai tidak dapat dijual kecuali dengan harga yang telah disepakati oleh debitur dan lain-lain.[44]

3. Syarat *Marhūn Bih* (utang)

Marhūn bih adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan, yaitu tanggungan utang pihak *rāhin* kepada *murtahin*. Ulama hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:[45]

a. *Marhūn bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan.

Menurut ulama selain Hanafiah, *marhūn* bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

b. *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhūn bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyraitkannya *rahn*.

---

[44] International Sharia Reserch Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam; Prinsip dan Operasi* ..., 310.
[45] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak atas *marhūn* bih harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhūn* bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Adapun Hanabilah dan Shafi'iah memberikan tiga syarat bagi *marhūn bih*:[46]

a) Berupa utang yang tetap dan dapat dianfaatkan

b) Utang harus lazim pada waktu akad

c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*

4. Syarat *Marhūn*[47]

Marhūn adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada. *Marhūn* harus bisa ditransaksikan, dalam arti, ia ada ketika akad sedang berlangsung, dan bisa diserahterimakan. Selain itu, ia harus berupa harta (mal). Ulama fiqh sepakat, manfaat tidak bisa dijadikan syarat *marhūn* , karena ia tidak berupa harta menurut Hanafiyah, atau ia tidak bisa diserah terimakan ketika akad berlangsung. *Marhūn* harus berupa mal *al-muqawwim*, artinya, diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syara'. Selain itu, kadarnya (nilai) ekonomisnya tidak diketahui. *Marhūn* merupakan milik mutlak *rāhin* dan tidak terdapat hak lain dalam mahun tersebut.

[46] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ..., 164.
[47] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Al-Qabḍu* (*marhūn* diserahterimakan ke tangan pihak *murtahin*)[48]

Secara garis besar, fuqaha sepakat bahwa *al-qabḍu* adalah salah satu syarat akad *rahn*. Hal ini berdasarkan ayat:

..... فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ..... ﴿٢٨٣﴾

".. maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...." (QS. Al-Baqarah: 283)

Namun, para ulama' berbeda pendapat seputar jenis syarat yang dimaksud, apakah termasuk syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*, atau syarat sempurnanya akad *rahn*. Diantaranya:

a. Jumhur ulama selain ulama selain ulama Malikiyah, berpendapat bahwa *al-qabdhu* tidak merupakan syarat sah akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*. Oleh karena itu, akad *rahn* belum berlaku mengikat kecuali setelah adanya al-qabdhu.
b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya *al-qabḍu* atau *al-hauz* (penggenggaman, penguasaan). Jadi *al-qabḍu* menurut ulama Malikiyah adalah syarat kesempurnaan akad *rahn*, maksudnya kesempurnaan faedahnya, bukan syarat sah atau syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*. Jika suatu akad *rahn* sudah dilaksanakan dengan ijab dan qabul, maka akad *rahn* tersebut secara otomatis telah berlaku mengikat. Selanjutnya *rāhin* dipaksa untuk menyerahkan *marhūn* kepada pihak *murtahin* ketika *murtahin* memintanya. Apabila *murtahin* bersikap lambat dalam menagih dan

[48] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta *marhūn* , atau ia rela *marhūn* berada di tangan atau genggaman *rāhin*, maka akad *rahn* batal.

E. Pemanfaatan *Marhūn*

Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka *marhūn* akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya, *marhūn* akan tetap ditahan sepanjang hutangnya yang ada belum terbayar, *murtahin* memiliki hak untuk manahan *marhūn*, hingga *rāhin* melunasi hutang yang ditanggungnya. *Rāhin* tidak memiliki hak untuk menarik *marhūn* kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi.[49]

Tidak boleh menyia-nyiakan dan menerlantarkan kemanfaatan *marhūn* , karena itu berarti menyia-nyiakan dan membuang-buang harta. Akan tetapi memanfaatkan *marhūn* harus sesuai dengan ketentuan syariat, lalu masalahnya adalah siapakah yang berhak memanfaatkan *marhūn*? Apakah *rāhin* ataukah *murtahin?.*

a. Pemanfaatan terhadap *Marhūn* oleh *Rāhin*[50]

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur selain **ulama Ṣafi'iyah** yang mengatakan tidak boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn*, dan pendapat kedua, yaitu pendapat ulama syafi'iyah yang

[49] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 265.
[50] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemadharatan bagi pihak *murtahin*. Penjelasan lebih lanjut adalah:

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *murtahin*, seperti halnya *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhūn* kecuali atas seizin *rāhin*. Dalilnya adalah bahwa *al-habsu* adalah tertetapkan untuk *murtahin* secara terus menerus dan ini tentunya berarti larangan mengambil kembali *marhūn*.[51]

Oleh karena itu, jika seandainya *rāhin* memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *murtahin*, seperti meminum susu sapi yang digadaikan, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu, ia berarti telah melanggar hak *murtahin*. Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang telah ia konsumsi itu termasuk ke dalam *marhūn* yang ditahan oleh *murtahin* dan terikat dengan *marhūn bih*.

Apabila *rāhin* mengambil *marhūn* untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin*, lalu ia menaikinya umpamanya jika *marhūn* adalah kendaraan, maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhūn* hilang dan *rāhin* dianggap sebagai orang yang mengghasab, oleh karena itu, apa yang telah ia ambil harus dikembalikan lagi kepada *murtahin* secara paksa. Dan jika

[51] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marhūn rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah dirinya sendiri.

Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama hanafiyah, yaitu tidak boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn* kecuali dengan seizin atau persetujuan *murtahin*. Seperti jika yang digadaikan adalah rumah, maka rumah tersebut ditutup sampai rumah tersebut ditebus. Karena *marhūn* adalah sesuatu yang ditahan, oleh karena itu, pemiliknya tidak boleh memanfaatkannya.

Pendapat ini juga didasarkan atas kaidah bahwa semua kemanfaatan, perkembangan dan hal-hal yang dihasilkan oleh *marhūn* ikut tergadaikan bersama *marhūn* juga, sama persis seperti pandangan ulama Hanafiyah.

b. Pemanfaatan *Marhūn* oleh *Murtahin*[52]

Jumhur ulama, selain ulama hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*. Adapun hadits yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuaidengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rāhin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhūn* adalah *murtahin*, maka jika begitu, *murtahin* boleh memanfaatkannya

[52] Ibid, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan, atau membaca, kecuali dengan izin *rāhin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak alhabsu saja, bukan manfaat. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhūn*, lalu *marhūn* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhūn* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab.

Dan apabila *rāhin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhūn*, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak karena itu adalah *ribā* atau mengandung kesyubhatan *ribā*, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *ribā* dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat *ribā*. Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn*, maka itu adalah haram, karena itu adalah *ribā*. Namun, jika itu tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* (derma) dari *rāhin* untuk *murtahin*. Persyaratan, seperti halnya ada yang sifatnya jelas, juga ada yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku, karena suatu kebiasaan yang berlaku sama seperti sesuatu yang disyaratkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengklasifikasian ini adalah yang sesuai dengan ruh atau nilai-nilai syariat. Karena biasanya, orang-orang ketika memberi pinjaman utang, maka mereka biasanya menginginkan suatu kemanfaatan, dan seandainya tidak ada kemanfaatan, maka mereka tidak akan bersedia memberi pinjaman utang. Dan ini berkedudukan seperti syarat, karena sesuatu yang biasa berlaku sama seperti sesuatu yang disyaratkan dan itu adalah yang mengharuskan larangan di atas, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abidin.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sikap hati-hati dalam urusan utang adalah wajib, dan setiap pinjaman utang yang menarik suatu kemanfaatan baik yang disyaratkan maupun yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku, maka menurut ulama Hanafiyah itu adalah *ribā*. Ibnu Najim dalam kitab, "Al-Ashbah", menegaskan bahwa dimakruhkan (maksudnya makruh tahrim) bagi *murtahin* memanfaatkan *marhūn*.

F. Berakhir dan Selesainya Akad *Rahn*[53]

Akad *rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal seperti ibraa (*rāhin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (*murtahin* menghibahkan utang yang ada kepada *rāhin*), terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. Penjelasannya lebih lanjut adalah seperti berikut:

[53] Ibid, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Diserahkannya *marhūn* kepada pemiliknya

   Menurut jumhur selain ulama Shafi'iyah, akad *rahn* selesai dan berakhir dengan diserahkannya *marhūn* kepada pemiliknya. Karena *marhūn* adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu, jika *marhūn* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya al-istiitsaaq (jaminan penguat utang). Oleh karena itu, akad *rahn* yang ada juga selesai dan berakhir. Seperti halnya menurut jumhur, akad *rahn* selesai dan berakhir ketika *murtahin* meminjamkan *marhūn* kepada *rāhin* atau kepada orang lain seizin *rāhin*.

2. Terlunasinya seluruh utang yang ada (*marhūn bih*)

   Apabila *rāhin* telah melunasi seluruh *marhūn bih*, maka akad *rahn* secara otomatis selesai dan berakhir.

3. Penjualan *marhūn* secara paksa yang dilakukan oleh *rāhin* atas perintah haikm, atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rāhin* menolak untuk menjual *marhūn*. Apabila *marhūn* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *rahn* selesai dan berakhir.

4. Terbebasnya *rāhin* dari utang yang ada walau dengan cara apa pun, walaupun dengan akad hawalah (maksudnya *rāhin* sebagai muhiil dan *murtahin* sebagai muhaal). Dan seandainya *murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhūn* dianggap telah tertebus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin* atau dengan kata lain, *murtahin* membatalkan akad *rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *murtahin*, dan akad *rahn* bagi pihak *murtahin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *rāhin* , karena akad *rahn* bagi *rāhin* sifatnya mengikat.
6. Binasanya *marhūn*
7. Melakukan pentasharufan terhadap *marhūn* dengan meminjamkannya, menghibahkannya atau mensedekahkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK GADAI *"RUTANG"* DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA

A. Gambaran Umum Desa Ujung Teran

Keadaan dan kondisi suatu wilayah memiliki peran terhadap tindakan masyarakatnya, oleh karena itu pada sub bab ini, penulis akan menyajikan data-data tentang lokasi penelitian ini dilaksanakan, yaitu Desa Ujung Teran.

1. Letak Geografis

Desa Ujung Teran terletak di lereng Gunung Sinabung, sekitar 10 Kilometer dari Kota Berastagi, salah satu kota wisata di Sumatera Utara. Desa yang berada di kecamatan Merdeka ini diapit oleh dua bukit dan sungai yang menjadi batas dengan desa lainnya.

Desa Ujung Teran tidak memiliki dusun, serta rukun tangga dan rukun warga dengan luas wilayah 750 Ha dan batasan wilayah desa ini sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Deram
b. Sebelah selatan : Desa Cinta Rakyat
c. Sebelah timur : Desa Sukatepu
d. Sebelah barat : Desa Sukandebi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Keadaan Demografis**

Berdasarkan data kepala desa yang diperbarui pada akhir 2015, Desa Ujung Teran dihuni oleh 840 jiwa penduduk, dengan 250 kepala keluarga, laki-laki 375 jiwa dan perempuan sebanyak 465 jiwa.[54]

3. **Mata Pencaharian Penduduk**

Iklim tropis dengan curah hujan yang signifikan, membuat Desa Ujung Teran menjadi primadona bagi beragam tanaman buah-buahan dan sayuran. Bahkan di bulan terkering sekalipun terdapat banyak hujan. Selain itu keberadaan di lereng Gunung Sinabung mebuat tanah desa ini subur, sehingga mayoritas masyarakatnya adalah petani.

Berdasarkan data kepala desa Ujung Teran, 530 penduduk Ujung Teran adalah petani, 10 guru, 5 pegawai negeri sipil dan selebihnya adalah pelajar atau mahasiswa.[55]

4. **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan di Desa Ujung Teran sangatlah minim, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih kurang, hal ini dikarenakan lingkungan pendidikan yang kurang kondusif dan minimnya

[54] Profil Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka 2015, 8.
[55] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan moril dari orang tua. Berikut data tingkat pendidikam di Desa Ujung Teran:[56]

Tabel 3.1

Rincian Tingkat Pendidikan Desa Ujung Teran

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
Tidak Tamat SD	250
Tamat SD	270
Tamat SLTP	190
Tamat SLTA	110
Tamar D3	7
Tamar S1	13
Jumlah	840 Jiwa

5. Keadaan Sosial dan Budaya

Desa Ujung Teran sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagaimana adat istiadat suku karo, 95% penduduk desa ini adalah suku karo sedangkan sisanya adalah suku Melayu, Jawa, Nias dan Batak. Selain suku Karo dapat dipastikan mereka bukanlah penduduk asli dari desa ini, melainkan pendatang yang bekerja di sana atau menikahi penduduk desa

[56] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini. Oleh karena itu, adat istiadat sangat dijaga oleh masyarakat desa ini, karena merupakan warisan leluhur dari nenek moyang mereka.[57]

Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dijunjung tinggi, karena kekeluargaan dan gotong royong merupakan identitas dari masyarakat karo. Selain itu, hukum adat memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam menyelesaikan beragam permasalahan, dari permasalahan perdata hingga pidana diupayakan sebisa mungkin diselesaikan secara hukum adat.[58]

Namun, seiring berkembangnya pemahaman akan agama, masyarakat desa Ujung Teran juga menjadikan agama sebagai panduan dalam menyelesaikan beragam permasalahan yang ada, bahkan beberapa ritual adat yang melanggar aturan agama tertentu sebisa mungkin dihindari oleh masyarakat desa.[59]

6. Kehidupan Beragama

Bila dibandingkan dengan desa-desa di Kabupaten Karo secara umum, desa Ujung Teran tergolong sangat unik dan berbeda dalam kehidupan beragama. Sudah menjadi rahasia umum jika mayoritas dari masyarakat suku Karo adalah beragama Kristen, namun tidak di desa ini.

[57] Sedap Sembiring, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 30 Mei 2016.
[58] Arifin Nuh Purba, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 30 Mei 2016.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari 250 kepala keluarga penduduk desa ini, 175 merupakan pemeluk agama Islam dan 75 kepala keluarga pemeluk agama Kristen Protestan, sehingga mayoritas penduduk desa ini adalah keluarga muslim. [60]

Walau terjadi gap yang besar dari sisi agama, tidak ada saling mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan gotong royong sebagaimana yang diajarkan oleh nilai-nilai luhur suku Karo.

Salah satu contoh yang menarik dalam kehidupan beragama di desa ini adalah ketika keluarga dari Kristen Protestan mengadakan pesta pernikahan, maka panitia pelaksana akan memanggil tokoh agama Islam untuk menyembelih hewan yang akan dimasak agar dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Bahkan dalam perayaan natal sekalipun, jika keluarga Kristen mengundang makan bersama ke rumahnya, sebelumnya pasti beberapa keluarga muslim yang diminta untuk memasakan makanan yang akan disuguhkan.[61]

B. Praktik Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara

1. Latar Belakang Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran

[60] Profil Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka 2015, 15.
[61] Mhd. Nasri Surbakti, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 28 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Rutang" dalam bahasa Karo adalah memiliki hutang, sedangkan gadai *"rutang"* adalah praktik menerima pinjaman emas oleh *rāhin* dan penahanan serta pemanfaatan ladang oleh *murtahin*.

Gadai *"rutang"* sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa ini sejak dahulu[62], praktik perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan ini menjadi salah satu solusi dalam menghadapi masalah keuangan bagi mereka.

Di sisi lain faktor geografis dan kebiasaan membuat praktik ini nyaman bagi masyarakat, dimana ladang adalah harta paling berharga mereka karena tinggal di daerah pegunungan, dan menyimpan emas merupakan kebiasaan masyarakat Karo sebagai investasi pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, praktik ini menjadi langkah cepat dan solutif bagi mereka.

Tujuan atau motivasi para pihak dalam praktik gadai *"rutang"* beragam, motivasi *rāhin* dikarenakan kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak, modal untuk membuka lahan baru, biaya pernikahan anak, dan lain sebagainya.

Sedangkan motivasi dari *murtahin* adalah membantu dan ingin mendapatkan keuntungan dari praktik ini, karena *murtahin* tidak memiliki potensi rugi dalam praktik ini.[63] Bagi *murtahin*, ini merupakan kesempatan bagi dia untuk mendapatkan penghasilan dari emasnya yang disimpan, yang

[62] Sedap Sembiring, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 30 Mei 2016.
[63] Mhd. Nasri Surbakti, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 28 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil kemungkinan nilai dan harganya menyusut serta dari pengelolaan ladang yang menjadi barang gadaian.

Dalam gadai *"rutang"* ini sangat mengedepankan asas-asas kekeluargaan dan kepercayaan serta tolong menolong, sehingga potensi terjadinya konflik sangat kecil.

2. Proses Terjadinya Transaksi Gadai *"Rutang"*

Transaksi gadai *"rutang"* selalu dimulai oleh inisiatif *rāhin* yang menawarkan ladangnya untuk dikelola dan menyampaikan kebutuhannya. Dalam gadai *"rutang"* ini tidak pernah diinisiasi oleh *murtahin* yang memiliki emas.

Setelah adanya penawaran tersebut, maka terjadilah negosiasi besaran pinjaman berupa emas dan jangka waktu pelunasan yang diikuti oleh penyerahan kembali ladang yang dikelola. Adapun emas yang digadaikan dengan satuan *"mayam"* dimana satu *"mayam"* sama dengan 3.3 gram.

Setelah menyepakati kedua hal tersebut, yaitu jumlah emas yang akan dipinjam dan jangka waktunya, maka para pihak akan membuat surat perjanjian pinjam-meminjam, yang dibuatkan oleh salah satu pihak atau pihak ketiga jika para pihak tidak mampu membuatnya, namun pihak ketiga tersebut bukanlah pejabat pemerintahan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat perjanjian tersebut terdiri dari beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, surat ini sangat sederhana disana tidak ada klausul yang mengatur proses hukum jika terjadi perselisihan. Karena, hingga kini belum ada konflik yang terjadi akibat praktik gadai *"rutang"* ini di desa Ujung Teran.[64]

Setelah surat perjanjian ini ditandatangai di atas materai 6000 oleh kedua pihak, dua saksi dan diketahui oleh kepala desa, di beberapa surat tidak ada tanda tangan kepala desa, dan di sebagian surat lainnya, nama kepala desa disertakan untuk mengetahui tapi tidak ditandatangani. Surat perjanjian ini akan dipegang oleh para pihak sebagai bukti terjadinya kesepakatan.

Jika surat sudah ditandatangi para pihak, maka *murtahin* akan menyerahkan emas sesuai kesepakatan dan *rāhin* akan menyerahkan pengelolaan ladang tersebut kepada *murtahin*. Dalam gadai *"rutang"* tidak ada penyerahan sertifikat tanah, jadi hanya menyerahkan pemanfaatan saja, sebagaimana asas dari gadai ini, yaitu kekeluargaan, kepercayaan dan tolong menolong. Selain itu, *murtahin* tidak berhak menjual ladang tersebut jika jatuh tempo namun *rāhin* belum melunasi hutangnya, melainkan dia berhak untuk terus menguasai ladang tersebut hingga hutang dilunasi.

[64] Mhd. Nasri Surbakti, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 28 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di beberapa kasus, jika *rāhin* tidak mampu melunasi, dia akan meminta emas atau uang tambahan kepada *murtahin* dan ladang tersbut dijual kepada *murtahin*.

Seperti yang dialami oleh Hanapi Karo-Karo sebagai *murtahin* dan Andar Sitepu sebagai *rāhin*, dimana andar sitepu tidak mampu melunasi hutang dan meminta emas tambahan kepada Hanapi sebagai harga jual dari ladang tersebut.[65]

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam surat perjanjian, dari beberapa surat perjanjian yang penulis teliti, hak dan kewajiban para pihak sama saja antara satu transaksi dengan transaksi lainnya.

a. Hak dan Kewajiban *Rāhin*
   1) Menerima pinjaman emas sesuai kesepakatan
   2) Menguasai kembali ladang yang digadaikan setelah melunasi hutang
   3) Menyerahkan pemanfaatan ladang kepada *murtahin*
   4) Melunasi hutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
b. Hak dan Kewajiban *Murtahin*
   1) Memberikan pinjaman emas sesuai kesepakatan

[65] Hanapi Karo-Karo, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 27 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menguasai pemanfaatan ladang gadaian
3) Menerima piutang dari *rāhin*
4) Mengembalikan ladang gadaian setelah pelunasan hutang oleh *rāhin*.

4. Dampak Praktik Gadai *"Rutang"*

Praktik gadai ini bukan berarti tidak memberikan dampak atau permasalahan bagi kedua belah pihak, walau kecil kemungkinan terjadinya konflik, namun ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari gadai rutang ini.

Dari beberapa kasus yang terjadi, rata-rata *rāhin* tidak mampu membayar hutangnya tepat pada waktunya dan bahkan sebelum jatuh tempo ada yang minta tambahan hutang dan perpanjangan jangka waktu gadai.

Seperti yang dialami oleh Rosma br Ginting sebagai *rāhin* dan Melda Kaban sebagai *murtahin*, dalam surat perjanjian mereka bersepakat untuk melakukan gadai *"rutang"* dengan jangka waktu lima tahun dengan ladang gadain seluas 4.000 M^2 dan pinjaman emas murni 24 karat sebesar 29 *mayam.*

Perjanjian tersebut berlaku mulai 22 Desember 2008 hingga 22 Desember 2013, namun hingga kini Rosma br Ginting belum mampu mengembalikan emas pinjaman tersebut, sehingga ladang yang digadaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih dikuasasi oleh Melda Kaban sebagaimana kesepakatan dalam surat perjanjian, dimana jika *rāhin* tidak mampu melunasi hutang tepat pada waktunya, maka ladang tersebut masih dikuasai oleh *murtahin*.[66]

Contoh kasus lainnya, adalah antara Boksen Sembiring (*rāhin*) dan Jamalika Karo-Karo sebagai *murtahin*, mereka bersepakat untuk melakukan gadai *"rutang"* dengan jangka waktu 5 tahun dengan ladang gadain seluas 5.000 M^2 dan pinjaman emas murni 24 karat sebesar 33 *mayam.*

Perjanjian tersebut berlaku mulai 11 April 2010 11 April 2017, namun pada 2014 Boksen Sembiring meminta tambahan emas sebesar 10 *mayam* kepada Jamalika dan memperbarui jangka waktu gadai hingga 2010.[67]

Contoh-contoh kasus di atas menggambarkan praktik gadai *"rutang"* ini memberikan dampak negatif bagi *rāhin*, karena penggunaan pinjaman tersebut digunakan untuk hal-hal konsumtif atau sekali penggunaan.

Di sisi lain, *murtahin* tidak ada kemungkinan rugi dalam transaksi ini, bahkan menurut Ngian Sitepu, dia menerima gadai *"rutang"* dengan jangka waktu 10 tahun, ladang seluas 5.000 M^2 dan memberikan pinjaman emas sebesar 30 *mayam.* Namun dalam jangka waktu tiga tahun saja, dia sudah mendapatkan kembali keuntungan sebesar emas yang dipinjamkan

[66] Melda Kaban, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 27 Mei 2016.
[67] Jamalika, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 27 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.[68] Selain itu, yang dipinjamkan adalah emas dan dikembalikan berupa emas juga jika jatuh tempo, dengan harga emas yang terus meningktat kecil kemungkinan *murtahin* merugi.

[68] Ngian Sitepu, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 29 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PRAKTIK GADAI *"RUTANG"* DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktik Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara

Praktik gadai *"rutang"* sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Ujung Teran sejak dahulu.[69] Praktik gadai *"rutang"* ini pun merupakan penunjang perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan serta menjadi salah satu solusi dalam menghadapi masalah keuangan bagi masyarakat Desa. Di sisi lain faktor geografis dan kebiasaan membuat praktik ini nyaman bagi masyarakat, dimana ladang adalah harta paling berharga mereka karena tinggal di daerah pegunungan, dan menyimpan emas merupakan kebiasaan masyarakat Karo sebagai investasi pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, praktik ini menjadi langkah cepat dan solutif bagi mereka.

Tujuan atau motivasi para pihak dalam praktik gadai *"rutang"* beragam, para *rāhin* dikarenakan kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak, modal untuk membuka lahan baru, biaya pernikahan anak, dan lain sebagainya.

Sedangkan motivasi *murtahin* adalah membantu dan ingin mendapatkan keuntungan dari praktik ini, karena *murtahin* tidak memiliki

[69] Sedap Sembiring, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 30 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi rugi dalam praktik ini.[70] Bagi *murtahin*, ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari emasnya yang dipinjamkan yang kecil kemungkinan harga dan nilainya menyusut dan dari pengelolaan ladang yang menjadi barang gadaian.

Dalam gadai *"rutang"* ini tidak ada penyerahan sertifikat tanah yang dijadikan *marhun,* dan perjanjian juga hanya didasari surat pinjam meminjam yang dibuat sendiri oleh para pihak.

Walau tidak ada bukti perjanjian yang sah secara hukum positif, namun hingga kini belum ada transaksi gadai *"rutang"* yang menyebabkan konflik secara hukum antara para pihak, namun diselesaikan bersama secara musyarawarah yang bersifat kekeluargaan.[71]

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa gadai *"rutang"* ini memberikan dampak negatif bagi salah satu pihak, karena praktik ini sangat menguntungkan *murtahin* yang tidak ada kemungkinan untuk rugi, selain itu *rāhin* terancam kehilangan ladang karena tidak mampu mengembalikan *marhun bih.*

Dalam praktiknya gadai *"rutang"* memiliki dua hal yang berbeda dengan praktik gadai secara umum, yaitu:

1. *Marhun bih* adalah emas murni;

[70] Mhd. Nasri Surbakti, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 28 Mei 2016.
[71] Arifin Nuh Purba, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 30 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Murtahin* berhak menguasai dan memanfaatkan *marhun* secara mutlak tanpa adanya bagi hasil dengan *rāhin*.

Pada sub bab berikutnya, kedua hal tersebut akan penulis analisis dalam perspektif hukum Islam.

B. Praktik Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan analisis terhadap praktik gadai *"rutang"* dalam perspektif hukum Islam. Sebagaimana yang penulis jelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa gadai *"rutang"* ini memiliki dampak dan konsekuensi hukum Islam.

Secara *rukun* dan syarat, gadai *"rutang"* sudah memenuhi rukun dan persyaratan, namun yang perlu untuk dianalisisis adalah pemanfaatan *marhun* secara mutlak yang dilakukan oleh *murtahin* tanpa adanya bagi hasil dengan *rāhin.* Selain itu, *marhun bih* yang berupa emas sangat menguntungkan *murtahin,* karena harga emas selalu meningkat dan kecil kemungkinan menurun, jadi ketika emas dipinjamkan dan dikembalikan dalam tempo beberapa tahun, maka nilai emas tersebut akan semakin tinggi dan mahal.

Oleh karena itu, dalam transaksi gadai *"rutang"* ini tanpa adanya penyerahan manfaat dari *marhun* sekalipun, *murtahin* tidak akan rugi, karena piutang yang dimilikinya berupa emas dan akan dikembalikan berupa *emas* juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sub bab ini penulis akan menyampaikan analisis dalam beberapa poin, berdasarkan *illat* yang ditimbulkan oleh transaksi gadai *"rutang"* di Desa Ujung Teran sebagai berikut:

1. **Melanggar Kaidah *"kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa al-riba"***

   Dalam gadai *"rutang"* pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* secara mutlak tanpa adanya bagi hasil dengan *rāhin* merupakan tindakan yang melanggar asas-asas transaksi dalam hukum Islam. Memberi pinjaman adalah transaski sosial *(tabarru')* dan *rahn* bukanlah akad *tijāry* (komersil), melainkan akad *tabarru'* (sosial). Pengambilan keuntungan dari transaksi *tabarru'* merupakan tindakan yang mengandung *riba jahiliyah. Riba jahiliyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah *"kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa al-riba"* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).[72]

   Karena pada dasarnya, *rahn* berasal dari transaksi pinjam-meminjam atau *qardh,* dan keduanya merupakan akad-akad *tabarru'* (sosial).

2. **Melanggar Kaidah *"al ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi al-ḍaman"***

   Dalam transaksi gadai *"rutang" murtahin* akan selalu untung dan tidak akan pernah mengalami kerugian, untung yang didapatkan dari harga emas yang menjadi *marhun bih* yang selalu meningkat dan dari

[72] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Depok: Rajawali Press, 2014), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan ladang yang dijadikan *marhun.* Bahkan dalam jangka waktu tiga tahun, *murtahin* dapat memiliki keuntungan senilai *marhun bih* dari pemanfaatan marhun. Jadi *murtahin* akan memiliki keuntungan yang berlipat-lipat dalam transaksi ini, tidak dengan dengan *rāhin* yang memiliki potensi besar untuk merugi bahkan kehilangan ladangnya.

Hal tersebut melanggar kaidah untung muncul bersama resiko *(al ghunmu bil ghurmi)* dan hasil usaha muncul bersama biaya *(al-kharaj bi ḍaman).* Seperti yang dialami oleh Ngian Sitepu, dia menerima gadai *"rutang"* dengan jangka waktu 10 tahun, ladang seluas 5.000 M^2 dan memberikan pinjaman emas sebesar 30 *mayam.* Namun dalam jangka waktu tiga tahun saja, dia sudah mendapatkan kembali keuntungan sebesar emas yang dipinjamkan tersebut.[73]

Jadi dalam transaski ini terdapat ketidakadilan dalam transaksi, dimana hanya *murtahin* yang memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memiliki potensi kerugian sebagaimana yang dialami oleh *rāhin.*

3. **Memanfaatkan *Marhun* Sebesar Biaya Operasional**

Jumhur ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn.* Adapun hadits yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut

[73] Ngian Sitepu, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 28 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(biaya perawatan), maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rāhin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhūn* adalah *murtahin*, maka jika begitu, *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.[74]

Dalam gadai *"rutang" murtahin* memanfaatkan dan mengambil keuntungan secara mutlak tanpa adanya bagi hasil dengan *rāhin,* selain itu tidak ada biaya operasional untuk perawatan *marhun* yang harus dikeluarkan oleh *murtahin.* Hal ini tentu menyalahi hadits yang membolehkan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* selama yang diambil manfaatnya sesuai dengan biaya operasional atau biaya perawatan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin,* sedangkan selebihnya adalah hak *rāhin,* karena *marhun* adalah milik *rāhin* dan *rahn* tidak menjadikan *marhun* berpindah kepemilikan ketika diserahkan kepada *rāhin.* Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

لاَيَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِيْ رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.

[74] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memanfaatkan *Marhun* atas Izin *Rāhin*

Salah satu yang membuat perbedaan pendapat dalam pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* adalah pemanfaatan atas izin *rāhin.* Namun ulama berbeda pendapat akan hal tersebut. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak karena itu adalah *ribā* atau mengandung kesyubhatan *ribā*, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *ribā* dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat *ribā.* [75]

Dalam gadai *"rutang"* walaupun di dalam perjanjian dipersyaratkan penyerahan pemanfaatan *marhun* kepada *murtahin* dan disetujui oleh *rāhin,* namun tetap saja mengandung *riba.* Sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *ribā* dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat *ribā.*

Sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn*, maka itu adalah haram, karena itu adalah *ribā*. Namun, jika itu tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* (derma) dari *rāhin* untuk *murtahin.*

Jika mengacu kepada pendapat di atas, gadai *"rutang"* tetap mengandung *riba,* karena dipersyaratakan di akad yang tertulis di surat perjanjian.

[75] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga diperkuat dengan sabda Rasulullah bahwa, *"wa al-muslimūna 'alā shurūtihim illā sharṭan ḥarrama ḥalālan aw aḥalla ḥarāman".* Jika kita telaah dari hadits ini, *"wa al-muslimūna 'alā shurūtihim"* maka ketika para pihak bersepakat dimana *rāhin* mendapatkan *marhun bih* dan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn,* sehingga terlihat kesepakatan mereka adalah saling ridho serta mengindikasikan bahwa praktek ini bukanlah *ribā*, namun tetap saja bahwa kesepakatan ini tidak menjadikan praktik ini boleh dilakukan karena dalam potongan hadis berikutnya dikatakan bahwa *"illā sharṭan ḥarrama ḥalālan aw aḥalla ḥarāman, kecuali menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal".* Sehingga tetap saja praktek ini mengandung *ribā* karena kesepakatan kedua belah pihak dari persyaratan itu tetap saja tidak menghilangkan aspek *ribā* yang ada di dalamnya.

5. Manfaat dan *Mafsadat* Gadai "*Rutang*"

Gadai *"rutang"* memiliki manfaat dan mafsadat, diantara manfaatnya adalah membantu sesama ketika kesulitan ekonomi atau membutuhkan harta. Namun *mafsadat* yang ditimbulkan jauh lebih besar dari manfaat yang diberikan.

Diantara *mafsadat* yang ditimbulkan adalah membuat *rāhin* tidak produktif, karena akan terlena dengan emas pinjaman yang dimiliki. Selain itu, sebagaimana pengakuan *rāhin,* bahwa penggunaan *marhun* lebih kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal konsumtif, bukanlah pada sektor-sektor produktif yang dapat membantu *rāhin* menyelesaikan permasalahan perekonomiannya ke depan.

Di sisi lain, sebagaimana pengakuan *murtahin,* bahwa mereka sangat berharap ketika *rāhin* kesulitan melunasi hutang dan *rāhin* meminta emas tambahan kepada *murtahin,* sehingga pada akhirnya jumlah emas yang dipinjam senilai dengan ladang yang dijadikan *marhun bih.* Jika hal ini terus terjadi, maka ladang-ladang yang ada di desa terebut akan dikuasai oleh orang-orang kaya saja, yaitu mereka yang memiliki emas, dan orang-orang yang membutuhkan akan kehilangan ladang mereka.

Penulis berpendapat bahwa *mafsadat* yang ditimbulkan oleh transaksi gadai *"rutang"* lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan, dan transaksi seperti itu haruslah ditinggalkan. Sebagaimana kaidah "*Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat".*

Berdasarkan analisis di atas, maka transaksi gadai *"rutang"* tidak sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu pada dasarnya transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana analisis penulis di atas, bahwa gadai *"rutang"* menyalahi kaidah-kaidah dalam *fiqih muamalah,* seperti kaidah *"kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa riba"* dan kaidah "*al ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi dhaman".* Di sisi lain, *mafsadat* yang ditimbulkan oleh transaksi ini jauh lebih besar daripada manfaat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan. Selain itu transaksi ini juga tidak sesuai dengan serta Al-Quran dan hadits Rasulullah Saw, karena mengandung *riba jahiliyah* di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas, maka penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai *"rutang"* masyarakat Desa Ujung Teran merupakan penerimaan pinjaman emas oleh *rāhin* dan penahanan serta pemanfaatan ladang oleh *murtahin*. Gadai ini selalu diinisiasi oleh *rāhin* yang menawarkan ladangnya untuk dikelola dan menyampaikan kebutuhannya. Dalam gadai *"rutang"* ini tidak pernah diinisiasi oleh *murtahin* yang memiliki emas, hingga pada akhirnya *murtahin* lah yang berhak menguasai dan memanfaatkan *marhun* secara mutlak tanpa adanya bagi hasil dengan *rāhin* dari ketuntungan pengelolaan tersebut.
2. Gadai *"rutang"* tidak sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu pada dasarnya transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana analisis penulis bahwa gadai *"rutang"* menyalahi kaidah-kaidah dalam *fiqih muamalah,* seperti kaidah *"kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba"* dan kaidah "*al ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi dhaman".* Selain itu transaksi ini juga tidak sesuai dengan serta Al-Quran dan hadits Rasulullah Saw, karena mengandung *riba jahiliyah* di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat mulai menghindari transaksi gadai *"rutang"* ini karena tidak sesuai dengan hukum Islam, apalagi dewasa ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang dapat menjadi solusi dari masalah perekonomian masyarakat.
2. Pemuka masyarakat dan tokoh agama hendaknya lebih gencar dan intens dalam mengedukasi masyarakat di bidang keuangan, jangan sampai masyarakat terjebak dalam transaski yang merugikan mereka.
3. Perangkat pemerintahan desa dan tokoh agama hendaknya mulai memikirkan untuk mendirikan koperasi atau BMT di Desa Ujung Teran, agar menjadi bagian dari solusi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zakaria An-Nawawi, Yahya Bin Ṣarif. *Ṣarhu Al-Nawawi 'Alal Muslim.* Thaif: Dārul Khoir, 1996.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul-Maram,* A. Hassan. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bārī.* Beirut: Dār Al-Rabani. 1986.

Al-Qardhawi. Yusuf. *Kaidah Utama Fikih Muamalat,* Fedriand Hasmand. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Mu'amalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

International Shariah Research Academy for Islamic Finance. Sistem Keuangan Islam, Prinsip dan Operasi, Ellys T. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Karim, Adiwarman dan Oni Sahroni, *Ribā, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah.* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Karim, Adiwarman dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Karim, A. Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Depok: Rajawali Press, 2014.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣhid.* Jakarta: Darul Kutub Al-Arobiyyah Indonesia.

Sanrego, Yulizar D dan Ismail. *Falsafah Ekonomi Islam.* Jakarta: Karya Abadi, 2014.

Sanrego, Yulizar D dan Moch Taufik. *Fiqih Tamkin.* Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbamkan Syariah.* Jakarta: Kencana, 2014.

Syafe'I, Rahmat. *Fiqih Muamalah. Fiqih Mu'āmalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* Nuim Hidayat. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id